

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 3175 K/10/MEM/2007

TENTANG

**PENUGASAN PT PERTAMINA (PERSERO) DAN PENETAPAN DAERAH TERTENTU  
DALAM PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS  
TABUNG 3 KILOGRAM TAHUN 2007**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram, perlu menugaskan PT Pertamina (Persero) dan menetapkan daerah tertentu dalam penyediaan dan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Tahun 2007 dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara RI Nomor 1 Tahun 2005);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4662) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4418);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4253);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 69);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tanggal 28 November 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007 tanggal 7 Mei 2007;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 021 Tahun 2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3174 K/12/MEM/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Harga Patokan dan Harga Jual Eceran *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2007;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENUGASAN PT PERTAMINA (PERSERO) DAN PENETAPAN DAERAH TERTENTU DALAM PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* TABUNG 3 KILOGRAM TAHUN 2007.
- KESATU : Menugaskan PT Pertamina (Persero) selanjutnya disebut Pertamina untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram untuk rumah tangga dan usaha mikro Tahun 2007 di daerah tertentu pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007.
- KEDUA : Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Penugasan kepada Pertamina sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi:
- a. pengadaan, penyediaan, dan pendistribusian Tabung LPG 3 Kilogram dan isi LPG perdana untuk sejumlah 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu) unit dan kompor termasuk peralatannya untuk sejumlah 5.120.000 (lima juta seratus dua puluh ribu) unit;

- b. penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kilogram untuk sejumlah 181.274.250 (seratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh) kilogram atau setara dengan minyak tanah 319.042.680 (tiga ratus sembilan belas juta empat puluh dua ribu enam ratus delapan puluh) liter dengan titik serah penjualan tabung LPG 3 kg yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Pertamina berhak mendapatkan penggantian pembayaran atas :

- a. pengadaan, penyediaan, dan pendistribusian Tabung LPG 3 Kilogram dan isi LPG perdana untuk sejumlah 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu) unit dan kompor termasuk peralatannya untuk sejumlah 5.120.000 (lima juta seratus dua puluh ribu) unit dilaksanakan berdasarkan tata cara pembayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.
- b. subsidi penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kilogram dilaksanakan berdasarkan tata cara pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KELIMA** : Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat huruf b adalah pengeluaran negara yang dihitung dari selisih kurang antara harga jual eceran per kilogram LPG Tabung 3 Kilogram setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan margin agen dengan harga patokan per kilogram LPG Tabung 3 Kilogram.

**KEENAM** : Kewajiban Pertamina dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Menteri ini.

**KETUJUH** : Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mengacu pada ketersediaan anggaran dalam tahun anggaran 2007 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2007.

**KEDELAPAN** : Pertamina menjamin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg di dalam negeri sebagai kelangsungan Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 Kilogram.

**KESEMBILAN**: Apabila terjadi keadaan kahar yang meliputi kekacauan umum, huru-hara, sabotase, kerusakan, demonstrasi dengan kekerasan, pemogokan, kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, akibat kecelakaan, bencana alam lainnya, atau kebijakan Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi:

- a. Pertamina wajib melakukan langkah-langkah darurat serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;


- b. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengatur langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin pelayanan dan pasokan LPG Tabung 3 Kg kepada Rumah Tangga dan Usaha Mikro.

KESEPULUH : Dalam hal Pertamina tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keenam, maka Pertamina dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2007.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2007

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



*Purnomo*  
PURNOMO YUSGIANTORO

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Menteri Keuangan
5. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
8. Kepala Badan Pengatur
9. Direktur Utama PT Pertamina (Persero)

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 3175 K/10/MEM/2007  
TANGGAL : 27 Desember 2007

**DAERAH TERTENTU PELAKSANAAN PENYEDIAAN DAN  
PENDISTRIBUSIAN LPG TABUNG 3 KG**

**1. PROPINSI SUMATERA SELATAN**

a. Kota Palembang

**2. PROPINSI DKI JAKARTA**

- a. Kota Jakarta Pusat
- b. Kota Jakarta Utara
- c. Kota Jakarta Timur
- d. Kota Jakarta Selatan
- e. Kota Jakarta Barat

**3. PROPINSI BANTEN**

- a. Kabupaten Serang
- b. Kota Tangerang
- c. Kabupaten Tangerang
- d. Kabupaten Cilegon

**4. PROPINSI JAWA BARAT**

- a. Kota Bandung
- b. Kabupaten Bandung
- c. Kota Depok
- d. Kota Cimahi
- e. Kota Bekasi
- f. Kabupaten Bekasi

**5. PROPINSI JAWA TENGAH**

- a. Kota Semarang
- b. Kabupaten Semarang
- c. Kota Salatiga
- d. Kabupaten Demak
- e. Kabupaten Sragen

**6. PROPINSI DI Yogyakarta**


- a. Kota Jogja
- b. Kabupaten Sleman
- c. Kabupaten Bantul

**7. PROPINSI JAWA TIMUR**

- a. Kota Surabaya
- b. Kabupaten Sidoarjo
- c. Kabupaten Gresik
- d. Kota Malang
- e. Kabupaten Malang

**8. PROPINSI BALI**

- a. Kota Denpasar




MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

*Purnomo Yusgiantoro*  
PURNOMO YUSGIANTORO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 3175 K/10/MEM/2007  
TANGGAL : 27 Desember 2007

**TATA CARA PEMBAYARAN BIAYA  
PENGADAAN SARANA KONVERSI ENERGI  
(PELAKSANAAN PENUGASAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN  
LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM)**

1. Pertamina menyampaikan laporan pengadaan sarana konversi energi dalam Pelaksanaan Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram ke Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi c.q. Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas.
2. Sarana konversi energi terdiri dari Tabung LPG 3 Kg dan isi perdana, kompor gas dan aksesorisnya, serta biaya pendistribusian.
3. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi melalui Tim Pengawasan dan Verifikasi melakukan pemeriksaan atas laporan pelaksanaan pengadaan sarana konversi energi meliputi Pelaksanaan Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram oleh Pertamina.
4. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Tim Pengawasan dan Verifikasi membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang diketahui oleh Pertamina.
5. Pertamina mengajukan tagihan dengan melampirkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) dengan membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
6. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi melalui P2K dan Pertamina membuat Berita Acara Pembayaran.
7. P2K membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditujukan kepada Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (P2SPM) dilengkapi dokumen sebagai berikut:
  - a. Surat Keputusan Penugasan;
  - b. Laporan pelaksanaan pekerjaan yang sudah diverifikasi;
  - c. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
  - d. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
  - e. Berita Acara Pembayaran;
  - f. Kuitansi yang disetujui oleh P2K;
  - g. Faktur Pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP).
8. P2SPM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kas Umum Negara/KUN).
9. KUN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Pertamina.



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


  
PURNOMO YUSGIANTORO

LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 3175 K/10/MEM/2007  
TANGGAL : 27 Desember 2007

**KEWAJIBAN PERTAMINA DALAM PELAKSANAAN PENUGASAN PENYEDIAAN  
DAN PENDISTRIBUSIAN LPG TABUNG 3 KILOGRAM**

Dalam melaksanakan penugasan, penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kilogram, Pertamina wajib:

1. menyampaikan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai rencana 1 (satu) tahun penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg yang terdiri dari rencana bulanan dan triwulanan;
2. menyampaikan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai rencana penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kilogram sesuai dengan daerah pengalihan yang ditetapkan per propinsi, per kabupaten/kota, per bulan, per triwulan, per tahun, serta perubahannya;
3. menyampaikan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai rencana cadangan operasional Pertamina per terminal-transit/instalasi/depot untuk mencukupi ketersediaan LPG Tabung 3 Kilogram sebagaimana yang dimaksud pada butir 1 dan butir 2;
4. melaksanakan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kilogram sesuai rencana sebagaimana yang dimaksud pada butir 1 dan butir 2;
5. menyampaikan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai laporan tertulis atas realisasi penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kilogram sebagaimana dimaksud pada butir 1, butir 2 dan butir 3 secara periodik setiap bulan, triwulan, dan tahun;
6. menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai penunjukan Agen dalam rantai penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kilogram;
7. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Agen dalam rantai distribusi yang menjadi tanggungjawabnya;
8. memberikan akses secara *on-line* kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk keperluan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kilogram sebagaimana dimaksud pada butir 1, butir 2 dan butir 3;
9. mencegah dan/atau mengatasi terjadinya kekurangan pasok/ketidaklancaran distribusi LPG Tabung 3 Kilogram serta melaporkan langkah-langkah yang ditempuh kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
10. mempersiapkan data dan informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan pengawasan melalui verifikasi setiap bulan, triwulan, dan uji petik apabila diperlukan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
11. bertanggung jawab atas realisasi keuangan dalam pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kilogram.



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

*Reynard*  
PURNOMO YUSGANTORO